



PUTUSAN

Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **DOMPI LETUNA** ;
2. Tempat lahir : TABU ;
3. Umur/Tanggal lahir : 27/5 September 1997 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : RT.017 RW. 007 KEL. BATUPLAT KEC. ALAK
KOTA KUPANG ;
7. Agama : Kristen ;
8. Pekerjaan : Sopir ;

Terdakwa Dompil Letuna ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Mei 2024 sampai dengan tanggal 5 Juni 2024 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Juli 2024 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024 ;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 September 2024 ;

Terdakwa menghadap di persidangan di dampingi oleh Penasihat Hukum bernama E.Nita Juwita, S.H., M.H., Deni Lusiana, S.H., Yusuf B.Z.Missa, S.H., berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim Nomor 118/Pen. Pid.Sus/2024/PN Kpg tanggal 8 Juli 2024 ;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Kpg tanggal 2 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Kpg tanggal 2 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DOMPI LETUNA alias DOGAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **DOMPI LETUNA alias DOGAN** selama **6 (enam) tahun** dan **Denda Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - o 1 (satu) lembar rok seragam SMA berwarna abu-abu;
 - o 1 (satu) lembar celana dalam warna kuning;
 - o 1 (satu) lembar celana dalam warna ungu muda;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Nota Pembelaan (Pledoi) dari Penasihat Hukum Terdakwa ;
2. Menyatakan Terdakwa DOMPI Letuna telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan tipu muslihat dan serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain “, sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturran Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Peradilan Pidana Anak”.
3. Menjuatuhkan Pidana terhadap Terdakwa lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum ;
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Negara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Atau

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: menyatakan tetap pada tuntutan pidananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: menyatakan tetap pada pokoknya tetap pada nota pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa terdakwa DOMPI LETUNA alias DOGAN, pada hari Selasa

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 Mei 2024, sekitar pukul 16.00 WITA bertempat di kos-kosan terdakwa yang beralamat di RT. 017/RW. 007, Kelurahan Batuplat, Kecamatan Alak, Kota Kupang, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kupang, **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**, terhadap anak korban yang bernama ANAK KORBAN, terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024, sekitar pukul 15.00 WITA anak korban ANAK KORBAN menghubungi terdakwa DOMPI LETUNA alias DOGAN untuk datang berkunjung ke kos-kosan milik terdakwa yang beralamat di RT. 017/RW. 007, Kelurahan Batuplat, Kecamatan Alak, Kota Kupang. Kemudian, anak korban ANAK KORBAN pergi ke kos-kosan terdakwa DOMPI LETUNA alias DOGAN sepulang sekolah. Sesampainya ke kos-kosan terdakwa DOMPI LETUNA alias DOGAN tersebut, terdakwa dan anak korban kemudian saling bercerita, kemudian sekitar pukul 16.00 WITA, anak korban ANAK KORBAN pamit kepada terdakwa DOMPI LETUNA alias DOGAN untuk pulang ke rumahnya. Setelah berpamitan, anak korban berjalan menuju pintu keluar namun terdakwa mencegat anak korban dengan berkata, "*tunggu dulu*", sambil menarik tangan anak korban dan memeluk anak korban dari belakang dengan berkata, "*beta mau main satu kali*". Lalu terdakwa DOMPI LETUNA alias DOGAN membuka ikat pinggang anak korban kemudian mengangkat rok seragam anak korban ke atas dan menarik celana dalam yang dikenakan anak korban sehingga anak korban dalam keadaan setengah telanjang. Kemudian, terdakwa DOMPI LETUNA alias DOGAN membaringkan anak korban ke tempat tidur lalu mengangkat kedua kaki korban kemudian terdakwa memasukkan jari tangan terdakwa ke dalam alat kelamin anak korban lalu anak korban berteriak, "*sakit!*" kemudian terdakwa DOMPI LETUNA alias DOGAN berkata, "*diam-diam saja tidak apa-apa,*" sambil menutup mulut anak korban menggunakan tangannya. Setelahnya, anak korban bertanya kepada terdakwa, "*kalau beta ada apa-apa, nanti lu mau tanggung jawab?*" lalu terdakwa DOMPI LETUNA alias DOGAN membalas, "*nanti beta tanggung jawab, beta nanti ketemu mama di rumah.*" Setelah berkata demikian, terdakwa DOMPI LETUNA alias DOMPI menindih tubuh anak korban dan selanjutnya memasukkan alat kelamin terdakwa DOMPI LETUNA alias DOGAN yang sudah tegang ke dalam alat

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelamin anak korban ANAK KORBAN dan menggoyangkan pinggangnya maju mundur berulang kali sampai terdakwa mengeluarkan spermanya ke dalam alat kelamin anak korban. Setelah itu, anak korban melihat bahwa darah sudah keluar dari kemaluannya sehingga anak korban langsung mengenakan kembali pakaian dalam dan baju seragamnya lalu pulang ke rumah ;

Bahwa setelah tiba ke rumah, ibu kandung anak korban yakni Saksi ERNI EMILIA SERANG MAU mendapati anak korban yang pulang terlambat dari sekolahnya dan langsung bertanya kepada anak korban, "*lu dari mana saja baru pulang?*" kemudian anak korban menjawab, "*dari Dogan.*" Lalu Saksi ERNI EMILIA SERANG MAU bertanya, "*lu buat apa saja di sana?*" yang dijawab oleh anak korban, "*sonde ada buat apa-apa.*" Setelahnya ibu anak korban menyuruh anak korban membuka rok seragam yang dikenakan anak korban dan membuka kaki anak korban sehingga saksi ERNI EMILIA SERANG MAU melihat adanya bercak darah di celana dalam yang dikenakan anak korban tersebut dan bertanya kepada anak korban, "*ini darah apa?*" anak korban menjawab, "*ini darah haid.*" Bahwa ibu anak korban tidak mempercayai jawaban tersebut kemudian keesokan harinya anak korban ANAK KORBAN menceritakan kejadian yang dilakukan oleh terdakwa DOMPI LETUNA alias DOGAN terhadapnya sehingga ibu anak korban melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib untuk selanjutnya dapat diproses sesuai dengan hukum yang berlaku ;

Bahwa akibat kejadian tersebut anak korban ANAK KORBAN menjadi rendah diri, malu dan gampang menangis akibat dari trauma yang dialami ;

Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1518/AL.G/2008 bahwa di Kupang pada tanggal Dua Puluh Enam Juni tahun Dua Ribu Tujuh telah lahir CHRISTIN ANSLING EVELYN NENOSONO, dengan demikian berdasarkan kedua Kutipan Akta Kelahiran tersebut, anak korban CHRISTIN ANSLING EVELYN NENOSONO pada saat kejadian masih berumur 17 (tujuh belas) tahun 11 (sebelah) bulan sehingga berdasarkan Undang-undang Perlindungan Anak masih tergolong anak-anak ;

Bahwa berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* Nomor : R/449/V/S/2024/RSB Kupang tertanggal 15 Mei 2024 atas nama CHRISTIN ANSLING EVELYN NENOSONO yang diperiksa oleh dr. Gede Ricky Ananta Herryadi, Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Kupang, dengan kesimpulan sebagai berikut :

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dari fakta-fakta yang kami temukan dari pemeriksaan atas orang tersebut di atas maka dapat kami simpulkan bahwa telah diperiksa seorang perempuan, pada pemeriksaan orang tersebut ditemukan robekan pada selaput dara tidak beraturan sampai dasar disertai lecet dan darah di sekitar robekan akibat kekerasan tumpul dan adanya luka lecet pada bibir kecil alat kelamin akibat kekerasan tumpul. Di mana hal tersebut mengakibatkan adanya halangan bagi orang tersebut untuk sementara waktu dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari sebagai seorang pelajar;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ;

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa DOMPI LETUNA alias DOGAN, pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024, sekitar pukul 16.00 WITA bertempat di kos-kosan terdakwa yang beralamat di RT. 017/RW. 007, Kelurahan Batuplat, Kecamatan Alak, Kota Kupang, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kupang, ***dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain***, terhadap anak korban yang bernama ANAK KORBAN, terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024, sekitar pukul 15.00 WITA anak korban ANAK KORBAN menghubungi terdakwa DOMPI LETUNA alias DOGAN untuk datang berkunjung ke kos-kosan milik terdakwa yang beralamat di RT. 017/RW. 007, Kelurahan Batuplat, Kecamatan Alak, Kota Kupang. Kemudian, anak korban ANAK KORBAN pergi ke kos-kosan terdakwa DOMPI LETUNA alias DOGAN sepulang sekolah. Sesampainya ke kos-kosan terdakwa DOMPI LETUNA alias DOGAN tersebut, terdakwa dan anak korban kemudian saling bercerita, kemudian sekitar pukul 16.00 WITA, anak korban ANAK KORBAN pamit kepada terdakwa DOMPI LETUNA alias DOGAN untuk

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang ke rumahnya. Setelah berpamitan, anak korban berjalan menuju pintu keluar namun terdakwa mencegat anak korban dengan berkata, "*tunggu dulu*", sambil menarik tangan anak korban dan memeluk anak korban dari belakang dengan berkata, "*beta mau main satu kali*". Lalu terdakwa DOMPI LETUNA alias DOGAN membuka ikat pinggang anak korban kemudian mengangkat rok seragam anak korban ke atas dan menarik celana dalam yang dikenakan anak korban sehingga anak korban dalam keadaan setengah telanjang. Kemudian, terdakwa DOMPI LETUNA alias DOGAN membaringkan anak korban ke tempat tidur lalu mengangkat kedua kaki korban kemudian terdakwa memasukkan jari tangan terdakwa ke dalam alat kelamin anak korban lalu anak korban berteriak, "*sakit!*" kemudian terdakwa DOMPI LETUNA alias DOGAN berkata, "*diam-diam saja tidak apa-apa,*" sambil menutup mulut anak korban menggunakan tangannya. Setelahnya, anak korban bertanya kepada terdakwa, "*kalau beta ada apa-apa, nanti lu mau tanggung jawab?*" lalu terdakwa DOMPI LETUNA alias DOGAN membalas, "*nanti beta tanggung jawab, beta nanti ketemu mama di rumah.*" Setelah berkata demikian, terdakwa DOMPI LETUNA alias DOMPI menindih tubuh anak korban dan selanjutnya memasukkan alat kelamin terdakwa DOMPI LETUNA alias DOGAN yang sudah tegang ke dalam alat kelamin anak korban ANAK KORBAN dan menggoyangkan pinggangnya maju mundur berulang kali sampai terdakwa mengeluarkan spermanya ke dalam alat kelamin anak korban. Setelah itu, anak korban melihat bahwa darah sudah keluar dari kemaluannya sehingga anak korban langsung mengenakan kembali pakaian dalam dan baju seragamnya lalu pulang ke rumah ;

Bahwa setelah tiba ke rumah, ibu kandung anak korban yakni Saksi ERNI EMILIA SERANG MAU mendapati anak korban yang pulang terlambat dari sekolahnya dan langsung bertanya kepada anak korban, "*lu dari mana saja baru pulang?*" kemudian anak korban menjawab, "*dari Dogan.*" Lalu Saksi ERNI EMILIA SERANG MAU bertanya, "*lu buat apa saja di sana?*" yang dijawab oleh anak korban, "*sonde ada buat apa-apa.*" Setelahnya ibu anak korban menyuruh anak korban membuka rok seragam yang dikenakan anak korban dan membuka kaki anak korban sehingga saksi ERNI EMILIA SERANG MAU melihat adanya bercak darah di celana dalam yang dikenakan anak korban tersebut dan bertanya kepada anak korban, "*ini darah apa?*" anak korban menjawab, "*ini darah haid.*" Bahwa ibu anak korban tidak mempercayai jawaban tersebut kemudian keesokan harinya anak korban ANAK KORBAN

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menceritakan kejadian yang dilakukan oleh terdakwa DOMPI LETUNA alias DOGAN terhadapnya sehingga ibu anak korban melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib untuk selanjutnya dapat diproses sesuai dengan hukum yang berlaku ;

Bahwa akibat kejadian tersebut anak korban ANAK KORBAN menjadi rendah diri, malu dan gampang menangis akibat dari trauma yang dialami ;

Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1518/AL.G/2008 bahwa di Kupang pada tanggal Dua Puluh Enam Juni tahun Dua Ribu Tujuh telah lahir CHRISTIN ANSLING EVELYN NENOSONO, dengan demikian berdasarkan kedua Kutipan Akta Kelahiran tersebut, anak korban CHRISTIN ANSLING EVELYN NENOSONO pada saat kejadian masih berumur 17 (tujuh belas) tahun 11 (sebelah) bulan sehingga berdasarkan Undang-undang Perlindungan Anak masih tergolong anak-anak ;

Bahwa berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* Nomor : R/449/V/S/2024/RSB Kupang tertanggal 15 Mei 2024 atas nama CHRISTIN ANSLING EVELYN NENOSONO yang diperiksa oleh dr. Gede Ricky Ananta Herryadi, Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Kupang, dengan kesimpulan sebagai berikut :

Dari fakta-fakta yang kami temukan dari pemeriksaan atas orang tersebut di atas maka dapat kami simpulkan bahwa telah diperiksa seorang perempuan, pada pemeriksaan orang tersebut ditemukan robekan pada selaput dara tidak beraturan sampai dasar disertai lecet dan darah di sekitar robekan akibat kekerasan tumpul dan adanya luka lecet pada bibir kecil alat kelamin akibat kekerasan tumpul. Di mana hal tersebut mengakibatkan adanya halangan bagi orang tersebut untuk sementara waktu dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari sebagai seorang pelajar ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya Terdakwa menyatakan

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang telah di dengar keterangannya dengan mengucapkan janji terlebih dahulu yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Anak Korban ANAK KORBAN :

- Bahwa anak korban mengerti akan diperiksa dan didengar keterangannya sebagai anak korban sehubungan dengan dugaan tindak pidana persetubuhan anak di bawah umur;
- Bahwa anak korban pada saat kejadian berumur 16 (enam belas) tahun;
- Anak korban menjelaskan bahwa benar kejadian persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa Dompri Letuna alias Dogan terjadi pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024, dan kejadian tersebut terjadi di kos-kosan terdakwa yang beralamat di RT. 017/RW. 007 Kelurahan Batuplat, Kecamatan Alak, Kota Kupang;
- Bahwa anak korban ANAK KORBAN menjelaskan yang menjadi korban adalah saksi sendiri sedangkan yang menjadi pelaku adalah Dompri Letuna alias Dogan ;
- Bahwa anak korban menjelaskan, mengenal Dompri Letuna alias Dogan melalui media sosial Facebook sejak tanggal 14 Februari 2024 kemudian anak korban dan terdakwa memulai hubungan berpacaran dan sempat bertemu sebanyak dua kali sebelum kejadian persetubuhan yang dilakukannya terdakwa terhadap anak korban di tanggal 14 Mei 2024;
- Bahwa anak korban menjelaskan, terdakwa melakukan persetubuhan dengannya hanya sebanyak 1 (satu) kali dengan cara memasukkan alat kelamin terdakwa yang dalam keadaan tegang ke dalam alat kelamin anak korban;
- Bahwa kejadian bermula pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024, sekitar pukul 15.00 WITA, terdakwa Dompri Letuna alias Dogan menghubungi anak korban melalui pesan whatsapp dan meminta anak korban datang ke kos-kosan terdakwa yang beralamat di RT. 017/RW. 007 Kelurahan Batuplat, Kecamatan Alak, Kota Kupang kemudian anak korban yang saat itu baru pulang dari

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Kpg



sekolahnya langsung mengiyakan ajakan terdakwa dan pergi ke kos-kosan terdakwa menggunakan kendaraan umum atau bemo. Selanjutnya ketika sampai ke kos-kosan dimaksud, terdakwa Dompri Letuna mengajak anak korban ANAK KORBAN masuk ke dalam kamar dan sempat mengobrol selama kurang lebih 30 menit. Kemudian, terdakwa Dompri Letuna mengatakan kepada anak korban ANAK KORBAN, "beta mau maen satu kali, nanti beta tanggung jawab, nanti beta pi rumah ketemu mama" kemudian anak korban membuka celana dalamnya dan terdakwa menidurkan anak korban di tempat tidurnya kemudian menindih tubuh anak korban dan memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam alat kelamin anak korban lalu menggerakannya pinggulnya maju mundur dan sampai mengeluarkan spremanya di kemaluan anak korban;

- Bahwa setelah melakukan persetubuhan, anak korban langsung memakai pakaiannya dan pulang ke rumah menggunakan kendaraan umum (bemo) dan keesokan harinya anak korban menceritakan kejadian tersebut kepada ibu kandung anak korban yakni Saksi ERNI EMILIA SERANG MAU dan tante korban yang bernama YULIANTI DARISWAL;

Terhadap keterangan Anak Korban Christin Ansling Evelyn Nenosono, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi ERNI EMILIA SERANG MAU :

- Bahwa saksi mengerti akan diperiksa dan didengar keterangannya sebagai saksi sehubungan dengan dugaan tindak pidana persetubuhan anak di bawah umur;

- Bahwa saksi menerangkan, yang menjadi korban adalah anak kandung saksi yang bernama ANAK KORBAN dan yang menjadi pelaku adalah Dompri Letuna alias Dogan;

- Bahwa anak korban pada saat kejadian berumur 16 (enam belas) tahun 11 (sebelas) bulan pada saat kejadian;

- Bahwa saksi tidak mengenal dan belum pernah bertemu secara langsung dengan terdakwa Dompri Letuna alias Dogan dan hanya mendengar nama terdakwa dari anak korban yang bercerita mengenai temannya yang bernama Dogan;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Kpg



- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung kejadian persetubuhan antara anak korban dengan terdakwa namun saksi mengetahui kejadian persetubuhan berawal di hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekitar pukul 17.00 WITA, saat saksi mendapati anak korban pulang dari sekolah lebih lambat dari hari biasanya, saksi mulai menanyakan kepada anak korban mengapa hingga anak korban sampai terlambat pulang ke rumah, yang kemudian tidak dijawab oleh anak korban namun saksi merusa curiga atas tingkah laku dari anak korban maka saksi langsung menyuruh anak korban untuk membuka pakaian seragam dan celana dalamnya dan saksi mendapati di celana anak korban terdapat bercak noda darah yang saksi yakni bukan merupakan darah menstruasi sehingga saksi menanyakan kepada anak korban, "ini darah apa?" dan dijawab oleh anak korban, "ini darah mens" dan saksi menjawab, "jangan omong kosong! Ini bukan darah mens," selanjutnya anak korban langsung masuk ke kamar dan tidak berkata apa-apa lagi setelahnya;

- Bahwa keesokan harinya saksi kembali menanyakan kepada anak korban, "lu adam mens ko?" kemudian anak korban menjawab, "tidak" sesudahnya saksi langsung bertanya kepada anak korban mengenai alas an mengapa anak korban terlambat pulang ke rumah dan kemudian anak korban menceritakan kejadian persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa Dompi Letuna alias Dogan kepadanya;

- Bahwa selanjutnya saksi menghubungi terdakwa Dompi Letuna alias Dogan untuk meminta terdakwa datang ke rumahnya karena ada hal yang ingin dibicarakan namun terdakwa tidak datang sehingga saksi melaporkan kejadian persetubuhan anak di bawah umur kepada pihak yang berwajib;

Terhadap keterangan saksi Erni Emilia Serang Mau, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi YULIANTI DARISWAL:



- Bahwa saksi mengerti akan diperiksa dan didengar keterangannya sebagai saksi sehubungan dengan dugaan tindak pidana persetubuhan anak di bawah umur;
- Bahwa saksi menerangkan, yang menjadi korban adalah keponakan saksi yang bernama ANAK KORBAN dan yang menjadi pelaku adalah Dompi Letuna alias Dogan;
- Bahwa anak korban pada saat kejadian berumur 16 (enam belas) tahun 11 (sebelas) bulan pada saat kejadian;
- Bahwa saksi tidak mengenal dan belum pernah bertemu secara langsung dengan terdakwa Dompi Letuna alias Dogan dan hanya mendengar nama terdakwa dari anak korban yang bercerita mengenai pacar anak korban yang bernama Dogan dan anak korban sempat juga menceritakan kepada saksi bahwa anak korban telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan pacarnya tersebut dan hubungan tersebut baru dilakukan sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa saksi menjelaskan dari cerita anak korban, kejadian persetubuhan tersebut terjadi pada Selasa tanggal 14 Mei 2024 sepulangnya anak korban dari sekolah, dan kejadian tersebut terjadi di kos-kosan terdakwa yang beralamat di RT. 017/RW. 007 Kelurahan Batuplat, Kecamatan Alak, Kota Kupang;

Terhadap keterangan saksi Yulianti Dariswal, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa berada dalam keadaan Sehat Jasmani dan Rohani serta bersedia untuk di periksa dan dapat memberikan keterangan dengan benar dan jujur, serta terdakwa mengerti diperiksa sebagai terdakwa dalam Perkara Tindak Pidana Persetubuhan anak di bawah umur;
- Bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan sesuai haknya;
- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa yang menjadi korban adalah anak Christin Nenosono yang mana terdakwa kenal lewat

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Kpg



media sosial Facebook dan mempunyai hubungan asmara atau berpacaran dengan korban sejak tanggal 14 Februari 2024 namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan korban;

- Bahwa semenjak berpacaran dengan anak korban, terdakwa mengakui pernah bertemu dengan anak korban dan sempat mengajak jalan-jalan korban menggunakan kendaraan umum atau bemo yang terdakwa kendarai sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa terdakwa menjelaskan, kejadian persetubuhan benar terjadi pada hari Senin tanggal 14 Mei 2024 sekitar pukul 16.00 WITA berawal dari anak korban yang mengajak terdakwa untuk bertemu melalui pesan whatsapp dengan bunyi pesan yang menyatakan anak korban ingin memberikan "jatah" kepada terdakwa. Selanjutnya terdakwa meminta anak korban untuk datang ke kos-kosannya yang beralamat di RT. 017/RW. 007 Kelurahan Batuplat, Kecamatan Alak, Kota Kupang. Sesampainya anak korban di kos-kosan, terdakwa mengajak anak korban untuk masuk ke dalam kamar kosnya dan sempat berbincang selama kurang lebih 30 (tiga puluh) menit kemudian terdakwa mengatakan kepada anak korban, "*beta mau maen satu kali*" dan menarik tangan anak korban dan menidurkannya ke tempat tidur kemudian anak korban membuka sendiri pakaiannya dan celana dalamnya kemudian terdakwa menindih anak korban dan memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam alat kelamin anak korban dan anak korban sempat berteriak kesakitan namun terdakwa tetap memasukkan alat kelaminnya dan terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam alat kelamin anak korban;

- Bahwa setelah menyetubuhi anak korban, terdakwa langsung menyuruh anak korban korban dan sempat mengantar anak korban ke depan jalan masuk menuju kos-kosan terdakwa dan menunggu anak korban untuk pulang menaiki kendaraan umum atau bemo;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar rok seragam SMA berwarna abu-abu;
2. 1 (satu) lembar celana dalam warna kuning;
3. 1 (satu) lembar celana dalam warna ungu muda;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa DOMPI LETUNA alias DOGAN pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024, di kos-kosan terdakwa yang beralamat di RT. 017/RW. 007 Kelurahan Batuplat, Kecamatan Alak, Kota Kupang, telah *dengan sengaja melakukan tipu muslihat serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain*, yakni terhadap anak korban *korban ANAK KORBAN* ;
- Bahwa benar yang melalui Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1518/AL.G/2008 ditegaskan bahwa CHRISTIN ANSLING EVELYN NENOSONO lahir di Kupang pada tanggal Dua Puluh Enam Juni tahun Dua Ribu Tujuh sehingga pada saat kejadian, anak korban masih berusia 16 (enam belas) tahun 11 (sebelas) bulan sehingga berdasarkan Undang-undang Perlindungan Anak masih tergolong anak-anak (Pasal 1 Ayat (1)) ;
- Bahwa benar perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara terdakwa meminta anak korban datang ke kos-kosan terdakwa yang beralamat di RT. 017/RW. 007 Kelurahan Batuplat, Kecamatan Alak, Kota Kupang kemudian anak korban yang saat itu baru pulang dari sekolahnya langsung mengiyakan ajakan terdakwa dan pergi ke kos-kosan terdakwa menggunakan kendaraan umum atau bemo ;
- Bahwa selanjutnya ketika sampai ke kos-kosan dimaksud, terdakwa Dompri Letuna mengajak anak korban ANAK KORBAN masuk ke dalam kamar dan sempat mengobrol selama kurang lebih 30 menit. Kemudian, terdakwa Dompri Letuna mengatakan kepada anak korban ANAK KORBAN, *"beta mau maen satu kali, nanti beta tanggung jawab, nanti beta pi rumah ketemu mama"* kemudian anak korban membuka celana dalamnya dan terdakwa menidurkan anak korban di tempat tidurnya kemudian menindih tubuh anak korban dan memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam alat kelamin anak korban lalu menggerakannya pinggulnya maju mundur dan sampai mengeluarkan spremanya di kemaluan anak korban;
- Bahwa benar Terdakwa telah merusak masa depan anak korban ;
- Bahwa benar Terdakwa mengakui perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Kpg



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Dengan sengaja ;
3. Unsur melakukan tipu muslihat dan serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" dalam unsur ini adalah siapa saja selaku subyek hukum yang didakwakan melakukan sesuatu tindak pidana dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dalam sidang Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut bersesuaian dan didukung oleh keterangan saksi-saksi yang didengar keterangannya dipersidangan yakni **Anak Korban ANAK KORBAN, saksi ERNI EMILIA SERANG MAU, Saksi Saksi YULIANTI DARISWAL**, sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud dengan "setiap orang" dalam hal ini adalah Terdakwa DOMPI LETUNA, yang lebih lanjut akan diteliti apakah perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat unsur kesatu ini telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad. 2. Unsur "Dengan Sengaja " ;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Criminal Wetboek Tahun 1809 dicantumkan, bahwa “Kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang-Undang” ;

Menimbang, bahwa dalam Memorie van Toelichting (MvT) dimuat antara lain bahwa kesengajaan itu adalah dengan sadar berkehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu (de bewuste richting van den wil op een bepaald misdrijf);

Menimbang, bahwa mengenai MvT tersebut, Prof. Satochid Kartanegara mengutarakan bahwa yang dimaksud dengan opzet willens en wetten (dikehendaki dan diketahui) adalah: “Seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (willen) perbuatan itu, serta harus menginsafi atau mengerti atau mengetahui (wetten) akan akibat dari perbuatan itu”;

Menimbang, bahwa dalam teori kesengajaan (Voorstellingstheorie) sebagaimana diutarakan Frank dalam bukunya: Festschrift Gieszen (1907:25), ditegaskan bahwa manusia tidak mungkin dapat menghendaki suatu akibat, manusia hanya dapat mengingini, mengharapkan atau membayangkan (voorstellen) kemungkinan adanya suatu akibat;

Menimbang, bahwa sengaja dapat diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui (Willen en Wettens) atau apabila seseorang melakukan perbuatannya itu dikehendaki dan diketahui. Bahwa menghendaki berkaitan dengan perbuatan materiil atau perbuatan yang telah dilakukan terdakwa yang dalam hal ini berarti Terdakwa menghendaki melakukan perbuatan dan bermaksud dengan sengaja (opzet als oogmerk) menghendaki melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa dalam hubungannya dengan perkara ini, berdasarkan keterangan para saksi dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini serta Keterangan ia Anak pelaku, Petunjuk yang saling bersesuaian maka unsur “dengan sengaja” dalam perkara ini Majelis Hakim menguraikannya melalui fakta hukum berikut ini :

Menimbang bahwa ia Anak telah melakukan persetujuan terhadap **Anak Korban ANAK KORBAN** yang masih berusia 17 tahun dan 11 bulan

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada saat kejadian sebanyak 1 kali sehari yang sama dengan cara-cara yang akan diuraikan dalam pertimbangan unsur ketiga di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, kemudian jika dihubungkan dengan teori dan pengertian – pengertian dimaksud, dapatlah disimpulkan oleh bahwasanya perbuatan terdakwa tersebut sesungguhnya didasarkan pada kesadaran terdakwa yang bermaksud dengan sengaja (opzet als oogmerk) yakni terdakwa dengan disadari akan niat atau maksud terlebih dahulu melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka dengan demikian unsur “Dengan Sengaja” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 3. Unsur melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan membujuk Anak untuk Melakukan Persetubuhan Dengannya atau dengan orang lain ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga jika dipertimbangkan salah sub unsur di sini dan terpenuhi maka seluruh unsur dalam uraian pertimbangan ini di anggap telah terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan membujuk adalah berusaha supaya orang menuruti kehendak yang membujuk, bukan memaksa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan persetubuhan adalah peraduan antara kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapat anak jadi kemaluan laki-laki haruslah masuk kedalam kemaluan perempuan hingga mengeluarkan air mani (R. SOESILO, 1995:212);

Menimbang, bahwa dalam hubungannya dengan perkara ini, berdasarkan keterangan para saksi, **Anak Korban ANAK KORBAN** serta keterangan Terdakwa, maka unsur Pasal dalam perkara ini Majelis Hakim menguraikannya melalui fakta hukum berikut bahwa pada Selasa tanggal 14 Mei 2024, sekitar pukul 15.00 WITA, terdakwa Dompri Letuna alias Dogan

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi anak korban melalui pesan whatsapp dan meminta anak korban datang ke kos-kosan terdakwa yang beralamat di RT. 017/RW. 007 Kelurahan Batuplat, Kecamatan Alak, Kota Kupang kemudian anak korban yang saat itu baru pulang dari sekolahnya langsung mengiyakan ajakan terdakwa dan pergi ke kos-kosan terdakwa menggunakan kendaraan umum atau bemo. Selanjutnya ketika sampai ke kos-kosan dimaksud, terdakwa Dompri Letuna mengajak anak korban ANAK KORBAN masuk ke dalam kamar dan sempat mengobrol selama kurang lebih 30 menit. Kemudian, terdakwa Dompri Letuna mengatakan kepada anak korban ANAK KORBAN, "*beta mau maen satu kali, nanti beta tanggung jawab, nanti beta pi rumah ketemu mama*" kemudian anak korban membuka celana dalamnya dan terdakwa menidurkan anak korban di tempat tidurnya kemudian menindih tubuh anak korban dan memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam alat kelamin anak korban lalu menggerakannya pinggulnya maju mundur dan sampai mengeluarkan spremanya di kemaluan anak korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* Nomor : R/449/V/S/2024/RSB Kupang tertanggal 15 Mei 2024 atas nama CHRISTIN ANSLING EVELYN NENOSONO yang diperiksa oleh dr. Gede Ricky Ananta Herryadi, Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Kupang, dengan kesimpulan sebagai berikut :

- dari fakta-fakta yang kami temukan dari pemeriksaan atas orang tersebut di atas maka dapat kami simpulkan bahwa telah diperiksa seorang perempuan, pada pemeriksaan orang tersebut ditemukan robekan pada selaput dara tidak beraturan sampai dasar disertai lecet dan darah di sekitar robekan akibat kekerasan tumpul dan adanya luka lecet pada bibir kecil alat kelamin akibat kekerasan tumpul. Di mana hal tersebut mengakibatkan adanya halangan bagi orang tersebut untuk sementara waktu dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari sebagai seorang pelajar ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "dengan sengaja melakukan tipu muslihat serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain" telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1518/AL.G/2008, tanggal 26 Juni 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ende yang menerangkan bahwa

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 26 Juni 2007 di Kupang telah lahir seorang anak bernama perempuan bernama ChristinAnsling Evelyn Nenosono, dengan demikian saat kejadian tersebut anak korban masih berusia 17 (tujuh belas) tahun 11 bulan dengan demikian anak Korban ChristinAnsling Evelyn Nenosono berdasarkan Undang-undang Perlindungan Anak masih tergolong Anak ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “ melakukan tipu muslihat dan serangkaian kebohongan membujuk anak melakukan persetujuan dengannya” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2003 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dalam hal lamanya hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dan mempertimbangkannya sebagai berikut : bahwa walaupun telah terjadi persetujuan antara terdakwa dengan anak korban di kamar kos milik Terdakwa, Hakim menilai Anak Korban belum dewasa dan belum bisa mengambil suatu keputusan yang terbaik untuk dirinya apa yang dilakukan itu benar atau salah, sebaliknya dengan Terdakwa yang melakukan perbuatan persetujuan terhadap anak korban namun oleh Hakim di nilai bahwa kendali itu ada pada Terdakwa yang umurnya lebih tua dan saat kejadian anak korban masih berusia 17 Tahun ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan perkara ini, ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa (*wederechtelijke heid*), dan juga tidak ada ditemukan adanya alasan-alasan lain yang dapat mengecualikan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (*toerekend strafbaar heid*), baik alasan pembenar (*recht vaardigings gronden*) maupun alasan pemaaf (*veront schuldigings gronden*), sehingga oleh karena itu Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya kepada Terdakwa dijatuhi pidana lebih ringan dari tuntutan pidana Penuntut Umum dengan alasan mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya telah dipertimbangkan dan diputuskan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merusak masa depan anak korban ;
- Perbuatan Terdakwa tidak sejalan dengan program pemerintah untuk melindungi serta memberikan rasa aman kepada Anak ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Terdakwa belum pernah di hukum ;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **DOMPI LETUNA alias DOGAN telah** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya*";
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) tahun ;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak di bayar di ganti dengan pidana 6 (enam) bulan kurungan ;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - o 1 (satu) lembar rok seragam SMA berwarna abu-abu;
 - o 1 (satu) lembar celana dalam warna kuning;
 - o 1 (satu) lembar celana dalam warna ungu muda;

Dikembalikan kepada anak korban /keluarganya ;

7. Memerintahkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2024, oleh kami,

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sisera Semida Naomi Nenohayfeto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Florence Katerina, S.H., M.H., dan Consilia Ina Lestari Palang Ama, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 2 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Alfonsus Hoinbala, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang, serta dihadiri oleh Diva Riski Pastora Loak, Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa di damping oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Florence Katerina, S.H., M.H.

Sisera Semida Naomi Nenohayfeto, S.H.

Consilia Ina Lestari Palang Ama, S.H.

Panitera Pengganti,

Alfonsius Hoinbala, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)